

BAB VI

PENUTUP

VI.1. Kesimpulan

Situasi pencari suaka dan pengungsi di Indonesia ibarat berada dalam limbo, dimana mereka terjebak tidak dapat pulang ataupun melanjutkan perjalanannya ke negara ketiga. Sebagai negara transit yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia atas nama kemanusiaan telah mengambil andil dalam menampung ribuan pencari suaka dan pengungsi yang ditempatkan di wilayah-wilayah urban, termasuk DKI Jakarta. Atas dasar rasa kemanusiaan saja tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan pengungsi di Indonesia, bahwasannya mereka sudah tinggal bertahun-tahun di Indonesia karena ketidakjelasan status pemindahan mereka ke negara ketiga dan diperparah dengan minimnya hak-hak dasar yang mereka dapatkan selama berada di Indonesia akibat pendekatan keamanan yang diterapkan oleh pemerintah dalam memandang kehadiran pencari suaka dan pengungsi sebagai ancaman. Akibatnya, penanganan pengungsi dalam konteks pemenuhan hak dan kebutuhan didasari oleh aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh para aktor non-state seperti UNHCR, IOM, bersama dengan organisasi masyarakat sipil atau LSM yang bergerak di isu pencari suaka dan pengungsi.

Aksi kemanusiaan bahwasannya dipengaruhi oleh pendekatan humanitarianisme yang mewarnai diskursus ragam aksi kemanusiaan dimana terjadi pertarungan konsep antara pendekatan humanitarianisme klasik berbasis kebutuhan (*needs-based humanitarianism*) dan pendekatan humanitarianisme baru berbasis hak (*rights-based humanitarianism*) yang merupakan konsep pembaharu dari pendekatan klasik. Secara teoritis, peneliti menganalisis ragam aksi kemanusiaan, salah satu yang diangkat oleh peneliti adalah melalui pemberian bantuan kemanusiaan oleh aktor non-state yang terlibat dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi. Dalam konteks penanganan pencari suaka dan pengungsi, aksi kemanusiaan mampu terlibat dalam upaya mendesekritisasi isu pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Mengingat pembatasan hak yang dialami oleh pencari suaka dan pengungsi akibat dari sekritisasi isu pengungsi oleh pemerintah sehingga kehadirannya dianggap sebagai ancaman, maka upaya aktor non-state

seperti UNHCR, IOM, serta masyarakat sipil melalui aksi kemanusiaan efektif untuk mendesekuritisasi isu pengungsi. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya desekuritisasi isu pencari suaka dan pengungsi perlu dilakukan agar pengungsi dapat hidup dengan bermartabat selama berada di Indonesia menunggu proses resettlement. Pencari suaka dan pengungsi hidup dalam keadaan limbo menunggu solusi resettlement. Perlu digarisbawahi bahwa pencari suaka dan pengungsi merupakan korban krisis kemanusiaan yang terjadi di negara asalnya, sehingga pendekatan humanitarisme perlu diterapkan dalam merespon kehadiran mereka di wilayah Indonesia agar pencari suaka dan pengungsi mendapatkan kesempatan kedua untuk hidup dengan rasa aman selama menjadi seorang pengungsi di negara penampung. Pendekatan humanitarisme dapat tercipta jika penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia dilakukan melalui aksi kemanusiaan.
2. Aksi kemanusiaan bahwasannya harus menerapkan pendekatan humanitarisme baru agar dapat bertemu di persimpangan dengan proses desekuritisasi isu pencari suaka dan pengungsi. Proses desekuritisasi melibatkan aktivitas aktor non-state actor yang melakukan aksi kemanusiaan untuk mempengaruhi aktor sekuritisasi yakni pemerintah dan referent object yang merupakan masyarakat. Diperlukan strategi aksi kemanusiaan yang menerapkan pendekatan humanitarisme baru yang melibatkan upaya pemenuhan kebutuhan para pencari suaka dan pengungsi, sembari melakukan upaya politis untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah agar bersedia untuk terlibat dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Sehingga pendekatan humanitarisme baru mampu menawarkan solusi untuk mendesekuritisasi melalui aksi kemanusiaan yang dilakukan secara bertanggung jawab dan long-term solution oriented dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi.

Dari hasil penelitian ini, pertarungan konsep pendekatan humanitarisme dimenangkan oleh pendekatan humanitarisme baru. Secara teoritis, pendekatan klasik gagal dalam memahami kompleksitas isu pencari suaka dan pengungsi jika diterapkan, kompleksitas isu pencari suaka dan pengungsi diakibatkan oleh

complex emergencies yang dirasakan oleh mereka; baik di negara asal, maupun di negara penampung. Secara khusus untuk wilayah domestik, pembatasan hak yang telah diregulasikan oleh pemerintah diakibatkan oleh penerapan pendekatan keamanan oleh pemerintah dalam memandang kehadiran pencari suaka dan pengungsi. Pendekatan humanitarianisme klasik yang hanya bergerak untuk mengurangi penderitaan manusia dengan hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak cukup, terlebih pendekatan klasik mengikat para aktor kemanusiaan untuk tidak terlibat dalam usaha-usaha politis. Pendekatan humanitarianisme baru menjadi pembaharu, karena aktor kemanusiaan melibatkan usaha-usaha politis untuk menekan pemerintah untuk mengurangi penderitaan suatu kelompok. Dalam hal ini, dapat dilihat melalui upaya lobbying dan advokasi yang dilakukan oleh para aktor non-state untuk menekan pemerintah Indonesia untuk lebih peduli untuk memenuhi kebutuhan pengungsi di Indonesia. Sembari menekan pemerintah, masing-masing LSM yang diangkat oleh peneliti juga melakukan upaya pemberdayaan pengungsi, seperti: pelatihan paralegal, pelatihan keterampilan, serta menyiapkan anak pengungsi masuk sekolah formal. Sehingga, pendekatan humanitarianisme baru efektif untuk mengupayakan desekuritisasi isu pencari suaka dan pengungsi di Indonesia.

VI.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang diangkat mengenai analisis penanganan pengungsi urban di DKI Jakarta oleh lembaga swadaya masyarakat melalui pendekatan humanitarianisme baru, terdapat saran-saran yang dapat menambah wawasan akademik dalam studi ilmu politik, sebagai berikut:

VI.2.1. Saran Teoritis

Berdasarkan hasil analisis peneliti terkait analisis penanganan pengungsi urban di DKI Jakarta, menemukan terdapat korelasi antara pendekatan humanitarianisme dengan kosmopolitanisme yang dapat dikembangkan dalam studi ilmu politik. Brown dan Held dalam Heywood (2014) mendefinisikan kosmopolitanisme sebagai keyakinan bahwa semua orang berhak atas rasa hormat dan pertimbangan yang sama, tidak peduli apa status kewarganegaraan mereka atau afiliasi lainnya.

Permasalahan pencari suaka dan pengungsi merupakan isu global, dimana hal ini menjadi tanggung jawab dunia internasional; tidak terbatas bahwa negara yang menangani pencari suaka dan pengungsi telah meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 atau belum. Indonesia yang belum meratifikasi Konvensi telah terlibat dengan menampung ribuan pencari suaka dan pengungsi. Hal ini tentunya menjadi katalisator negara Indonesia untuk terlibat dalam globalisasi karena kosmopolitanisme masuk mempengaruhi sistem perpolitikan di Indonesia; yakni wajib adanya lembaga-lembaga politik global, dan jika memungkinkan sebuah pemerintahan dunia untuk menguniversalkan hak asasi manusia.

Berbagai cara untuk mengekspresikan kosmopolitanisme untuk menguniversalkan hak asasi manusia. Khususnya dalam kosmopolitanisme yang menganut moral liberal, pemenuhan hak-hak sipil “liberal” klasik seperti hak bagi kehidupan (Heywood, 2014). Hal ini dapat dilakukan dengan intervensi kemanusiaan yang dilakukan lembaga-lembaga politik global, seperti misalnya aksi kemanusiaan. Berdasarkan temuan peneliti, aksi kemanusiaan dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi lebih banyak dilakukan lembaga non-state actor seperti UNHCR, IOM, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Aksi kemanusiaan yang dilakukan untuk pencari suaka dan pengungsi merupakan bagian dari kosmopolitanisme, dimana tanggung jawab pemenuhan hak pencari suaka dan pengungsi menjadi penting terbatas mereka bukan warga negara Indonesia.

Aksi kemanusiaan lekat dengan pendekatan humanitarianisme yang mewarnai ragam aksi seperti pemberian bantuan kemanusiaan, Pemberian bantuan kemanusiaan yang diangkat oleh peneliti terkait penanganan pencari suaka dan pengungsi dapat dilihat melalui pemberian bantuan keuangan. Dengan prinsip pendekatan humanitarianisme klasik atau berbasis kebutuhan meliputi: netralitas, imparialitas, humanitas, dan universalitas, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan para pencari suaka dan pengungsi. Terlebih prinsip tersebut juga berkorelasi dengan jauhnya aksi kemanusiaan dari konteks politik. Sehingga dengan mendalami ragam aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh para Lembaga Swadaya Masyarakat, dapat disimpulkan bahwa aksi kemanusiaan dapat menjadi solusi permasalahan pengungsi jika dilibatkan dengan kegiatan politis. Kegiatan

politis sebagaimana yang dimaksud adalah aksi kemanusiaan harus mengutamakan agenda pemajuan HAM

Berdasarkan temuan peneliti, netralitas dan impartialitas tidak dapat diterapkan oleh aktor kemanusiaan karena aktor kemanusiaan harus berpihak pada korban untuk mengetahui secara komprehensif dimensi-dimensi yang menyebabkan seseorang penerima bantuan menderita. Dengan demikian, peneliti merekomendasikan untuk setiap aktor kemanusiaan menerapkan prinsip humanitarianisme baru, yang didalamnya memiliki pendekatan berbasis hak - dimana pemberian bantuan kemanusiaan dilakukan secara terstruktur, terarah, dan mampu menegakan HAM untuk mengurangi penderitaan individu atau kelompok. Hal ini juga perlu dilakukan mengingat permasalahan pencari suaka dan pengungsi akan terus masuk ke Indonesia, sehingga kosmopolitanisme menjadi penting kehadirannya untuk membentuk pemerintahan yang sigap dalam menyikapi permasalahan globalisasi.

VI.2.2. Saran Praktis

Dalam penelitian ini, setidaknya peneliti memberikan keleluasaan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan studi mengenai migrasi; secara khusus pencari suaka dan pengungsi dalam konteks politik, sebagai berikut:

- a) Peneliti menyadari dengan mengangkat kisah pencari suaka dan pengungsi secara makro dalam skripsi ini berpotensi dikembangkan ke dalam studi-studi HAM yang lebih terfokus, misalnya terkait akses pendidikan untuk anak-anak pengungsi, pemenuhan livelihood untuk pengungsi, dan sebagainya.
- b) Pendekatan humanitarianisme baru perlu diarusutamakan dalam aksi kemanusiaan. Secara khusus untuk lembaga swadaya masyarakat yang ranahnya adalah pemberian bantuan kemanusiaan. pemberian bantuan kemanusiaan tidak cukup untuk memecahkan permasalahan pencari suaka dan pengungsi dan tidak berkelanjutan. Para lembaga swadaya masyarakat perlu bersatu membentuk koalisi untuk menciptakan perubahan secara politis seperti mempengaruhi, merumuskan, dan menekan aktor state untuk menciptakan suatu kebijakan agar suatu kelompok tidak menderita.